



PUTUSAN

Nomo457/Pid.Sus/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Tenggaraong yang mengadili perkara tindak pidana
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDI PRANATA Bin SULTAN**;
Tempat lahir : Palopo;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 24 Desember 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan batu Alam Rt. 02 Desa Separi Kec.
Tenggaraong Seberang Kabupaten Kutai
Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
5. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Saudari
"Cut Novi Jayanti, S.H. & Mardiana, S.H.", Para Advokat / Pengacara &

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum “Cut Novi, S.H. & Rekan”, beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No.39A Rt.05 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 28 November 2023;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tenggarong Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 21 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 21 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwaserta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ANDI PRANATA Bin SULTAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ANDI PRANATA Bin SULTAN** selama 12 (dua belas tahun) dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) Paket Narkotika Jenis sabu dengan berat kotor 19.75 Gram:
 - BB netto : 14,75 gram
 - Sisih labfor : 0,10 gram -
 - Sisa di : 14,65 gram
- Penyidik
- Pengembalian : 0,08 gram +

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

labfor

- Sisa BB : 14,73 gram
- 1 (satu) Buah Kotak Rokok Marlboro Warna Merah.
- 1 (satu) Unit Hp Redmi Warna Hitam.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Dtracker Warna Hitam Hijau Kt 6914 CAA.

Agar dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa Sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-181/TNGGA/09/2023 tanggal 01 November 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa ANDI PRANATA Bin SULTAN pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di bawah plang dekat Pos Polisi Simpang Lembuswana, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I,** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana tempat dan waktu tersebut diatas, berawal terdakwa mendatangi saksi JUNAIDI (dilakukan penuntutan secara

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) di rumahnya yang beralamat di Jl. Pemuda RT. 03 Desa Separi, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah membeli sabu-sabu tersebut, kemudian saksi JUNAIDI minta tolong kepada terdakwa untuk mengambil sabu-sabu di Kota Samarinda yang diletakkan di dalam keranjang buah dengan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Saat itu terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya terdakwa berangkat menuju Kota Samarinda dengan mengendarai 1 (satu) unit motor merk Kawasaki D-Tracker warna hitam hijau dengan nomor polisi KT 6914 CAA. Sesampainya di Kota Samarinda, terdakwa dihubungi oleh saksi JUNAIDI melalui chat *whatsapp* yang isinya adalah peta lokasi keranjang buah yang berisi sabu-sabu. Kemudian terdakwa pergi ke tempat yang dimaksud dan menemukan keranjang buah. Selanjutnya terdakwa membawa keranjang buah tersebut menuju ke rumah saksi JUNAIDI. Saat di perjalanan, terdakwa kembali dihubungi oleh saksi JUNAIDI yang menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus rokok marlboro yang di dalamnya berisi 20 (dua puluh) paket sabu-sabu yang berada di dalam keranjang buah dan membuang keranjang buah tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi IRVANDI dan saksi KRISTINUS NAINGGOLAN (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Kutai Kartanegara) yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat adanya transaksi sabu-sabu, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berhenti di pinggir jalan poros L3 Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya saksi IRVANDI dan saksi KRISTINUS NAINGGOLAN melakukan pengeledahan dan hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus rokok marlboro yang di dalamnya berisi 20 (dua puluh) paket sabu-sabu. Saat itu terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket tersebut milik saksi JUNAIDI. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian (Persero) Tenggarong Nomor : 220/Sp3.13030/2023 tanggal 20 Juli 2023, bahwa 20 (dua puluh) paket/bungkus sabu-sabu dengan hasil

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan berat kotor 19,75 (sembilan belas koma tujuh puluh lima) gram, dan berat bersih 14,75 (empat belas koma tujuh puluh lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor : LS37DG/VII/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 28 Juli 2023 dengan kesimpulan positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa ANDI PRANATA Bin SULTAN pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di pinggir jalan poros L3 Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, telah melakukan perbuatan, **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana tempat dan waktu tersebut diatas, berawal terdakwa mendatangi saksi JUNAIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumahnya yang beralamat di Jl. Pemuda RT. 03 Desa Separi, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah membeli sabu-sabu tersebut, kemudian saksi JUNAIDI minta tolong kepada terdakwa untuk mengambil sabu-sabu di Kota Samarinda yang diletakkan di dalam keranjang buah dengan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Saat itu terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya terdakwa berangkat menuju Kota

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda dengan mengendarai 1 (satu) unit motor merk Kawasaki D-Tracker warna hitam hijau dengan nomor polisi KT 6914 CAA. Sesampainya di Kota Samarinda, terdakwa dihubungi oleh saksi JUNAIDI melalui chat *whatsapp* yang isinya adalah peta lokasi keranjang buah yang berisi sabu-sabu. Kemudian terdakwa pergi ke tempat yang dimaksud dan menemukan keranjang buah. Selanjutnya terdakwa membawa keranjang buah tersebut menuju ke rumah saksi JUNAIDI. Saat di perjalanan, terdakwa kembali dihubungi oleh saksi JUNAIDI yang menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus rokok marlboro yang di dalamnya berisi 20 (dua puluh) paket sabu-sabu yang berada di dalam keranjang buah dan membuang keranjang buah tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi IRVANDI dan saksi KRISTINUS NAINGGOLAN (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Kutai Kartanegara) yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat adanya transaksi sabu-sabu, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berhenti di pinggir jalan poros L3 Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya saksi IRVANDI dan saksi KRISTINUS NAINGGOLAN melakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus rokok marlboro yang di dalamnya berisi 20 (dua puluh) paket sabu-sabu. Saat itu terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket tersebut milik saksi JUNAIDI. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian (Persero) Tenggarong Nomor : 220/Sp3.13030/2023 tanggal 20 Juli 2023, bahwa 20 (dua puluh) paket/bungkus sabu-sabu dengan hasil timbangan berat kotor 19,75 (sembilan belas koma tujuh puluh lima) gram, dan berat bersih 14,75 (empat belas koma tujuh puluh lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor : LS37DG/VII/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 28 Juli 2023 dengan kesimpulan positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. IRVANDI Bin MARSUM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengamankan sdr.ANDI PRANATA pada hari Senin 17 Juli 2023 sekira pukul 20.00 wita di pinggir jalan poros L3 Desa Bangun Rejo Kec Tenggara Seberang Kab Kukar.
- Bahwa awalnya pada hari pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 12.00 wita anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah L2 Desa Bangun Rejo sering ada seseorang membawa narkotika dan atas informasi tersebut anggota Kepolisian yang langsung di pimpin langsung oleh kasat Narkoba AKP AKSARUDIN ADAM S.H.MH setelah itu di lanjutkan besok harinya pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 dan sekira pukul 20.00 wita anggota Kepolisian mendapatkan informasi bahwa orang yang sering membawa shabu menggunakan sepeda motor R2 Kawasaki D Traker warna hitam hijau KT 6914CAA, laki-laki, perawaaan gemuk, umur sekira 20 tahunan, setelah itu penyelidikan di lanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 19.30 wita anggota Kepolisian melihat ciri ciri motor apa yang orang telah laporkan tersebut setelah itu anggota Kepolisian melakukan pembuntutan setelah itu orang yang menggunakan sepeda motor tersebut berhenti di pinggir jalan poros L3 Desa Bangun Rejo Kec Tenggara Seberang Kab Kukar setelah itu sekira pukul 20.00 wita anggota kepolisian mengamankanya dan pada saat diamankan orang tersebut ada membuang sesuatu setelah anggota Kepolisian “ melakukan intrograsi” apa yang sudah kamu buang dan ambil” setelah itu orang tersebut mengambilnya dan setelah itu di tunjukan sambil mengatakan ini pak rokok marboro warna merah yang telah saya buang yang berisikan 20 poket shabu setelah itu orang tersebut mengaku bernama ANDI PRANATA setelah itu pihak Kepolisian melakukan intrograsi kembali dari mana kamu mendapatkan ya “ dijawab” saya hanya di suruh ambikan oleh sdr.JUNAIDI pak “

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Trg



setelah itu team kembali melakukan pencarian sdr.JUNAIDI dan setelah berhasil menemukan lalu di temukan timbangan, bong lengkap dan sendok takar lalu pihak Kepolisian membawa terdakwa dan sdr.JUNAIDI ke Polres Kukar.

- Bahwa ketika kami mengamankan terdakwa saat itu sedang sendirian saja dan duduk diatas sepeda motor di pinggir jalan poros L 3 Desa Bangun Rejo Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar.
- Bahwa kami menemukan 20 poket shabu didalam kotak bekas rokok malboro warna merah yang sebelumnya telah di buang menggunakan tangan terdakwa dan jaraknya sekira 3 meter.
- Bahwa Saksi melihat tangan terdakwa membuang kotak bekas rokok malboro yang berisi 20 poket shabu setelah diamankan;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa 20 poket shabu tersebut akan diberikan kepada sdr.JUNAIDI karena sebelumnya di mintai tolong untuk mengambilkanya;
- Bahwa ketika kami mengamankan terdakwa dalam hal memiliki 20 poket shabu tidak memiliki ijin dari dokter dan bukan dalam penelitian ilmu pengetahuan riset;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. KRISTINUS NAINGGOLAN Anak Dari HOTTO NAINGGOLAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengamankan ANDI PRANATA Bin SULTAN pada hari Senin 17 Juli 2023 sekira pukul 20.00 wita di pinggir jalan poros L3 Desa Bangun Rejo Kec Tenggarong Seberang Kab Kukar.
- Bahwa awalnya pada hari pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 12.00 wita anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah L2 Desa Bangun Rejo sering ada seseorang membawa narkoba dan atas informasi tersebut anggota Kepolisian yang langsung di pimpin langsung oleh kasat Narkoba AKP AKSARUDIN ADAM S.H.MH setelah itu di lanjutkan besok harinya pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 dan sekira pukul 20.00 wita anggota Kepolisian mendapatkan informasi bahwa orang yang sering membawa shabu menggunakan sepeda motor R2 Kawasaki D Traker warna hitam hijau KT 6914CAA, laki-laki, perawaaan gemuk, umur sekira 20 tahunan, setelah itu penyelidikan di lanjutkan kembali

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 19.30 wita anggota Kepolisian melihat ciri ciri motor apa yang orang telah laporkan tersebut setelah itu anggota Kepolisian melakukan pembuntutan setelah itu orang yang menggunakan sepeda motor tersebut berhenti di pinggir jalan poros L3 Desa Bangun Rejo Kec Tenggara Seberang Kab Kukar setelah itu sekira pukul 20.00 wita anggota kepolisian mengamankan dan pada saat diamankan orang tersebut ada membuang sesuatu setelah anggota Kepolisian “ melakukan intrograsi” apa yang sudah kamu buang dan ambil” setelah itu orang tersebut mengambilnya dan setelah itu di tunjukan sambil mengatakan ini pak rokok marboro warna merah yang telah saya buang yang berisikan 20 poket shabu setelah itu orang tersebut mengaku bernama ANDI PRANATA setelah itu pihak Kepolisian melakukan intrograsi kembali dari mana kamu mendapatkan ya “ dijawab” saya hanya di suruh ambikan oleh sdr.JUNAIDI pak “ setelah itu team kembali melakukan pencarian sdr.JUNAIDI dan setelah berhasil menemukan lalu di temukan timbangan, bong lengkap dan sendok takar lalu pihak Kepolisian membawa terdakwa dan sdr.JUNAIDI ke Polres Kukar.

- Bahwa ketika kami mengamankan terdakwa saat itu sedang sendirian saja dan duduk diatas sepeda motor di pinggir jalan poros L 3 Desa Bangun Rejo Kec. Tenggara Seberang Kab. Kukar.
- Bahwa kami menemukan 20 poket shabu didalam kotak bekas rokok malrboro warna merah yang sebelumnya telah di buang menggunakan tangan terdakwa dan jaraknya sekira 3 meter.
- Bahwa Saksi melihat tangan terdakwa membuang kotak bekas rokok malrboro yang berisi 20 poket shabu setelah diamankan.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa 20 poket shabu tersebut akan diberikan kepada sdr.JUNAIDI karena sebelumnya di mintai tolong untuk mengambilkanya.
- Bahwa ketika kami mengamankan terdakwa dalam hal memiliki 20 poket shabu tidak memiliki ijin dari dokter dan bukan dalam penelitian ilmu pengetahuan riset.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. JUNAIDI Bin BACO (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 namun untuk waktu dan tempatnya saya tidak mengetahui dimana.
- Bahwa untuk jumlah shabunya saksi tidak mengetahui yang dimiliki oleh terdakwa.
- Bahwa shabu yang dimiliki oleh terdakwa akan di berikan kepada saksi dan shabunya di peroleh dari saksi dan yang sebelumnya saksi mintai tolong untuk mengambilkan shabu dan yang telah saksi kirimkan peta foto letak lokasi shabu shabu di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 17.00 wita ketika terdakwa berada di rumah terdakwa didatangi saksi dan langsung mengatakan "bro bisakah beli shabu dan ini uangnya Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sambil memberikan uangnya" setelah itu saksi berikan 1 poket shabu kepadanya sambil mengatakan " pakai disini aja " di jawab" iya " setelah itu saksi mengeluarkan peralatan shabu antara lain berupa bong, pipet kaca, sedotan, dan korek api, setelah itu saksi pergunakan bersama secara bergantian dengan terdakwa dan setelah selesai saksi mengatakan "bro bisa ambilkan shabu disamarinda kah " dijawab " iya kapan sekarang kah" saksi jawab" iya " setelah itu terdakwa pergi dan sekira pukul 18.30 wita saksi di hubungi oleh terdakwa mengatakan "dimana saya ambil shabunya " saksi jawab" nanti saya kabarin" setelah itu sekira pukul 19.00 wita saksi ada mengirimkan foto peta lokasi shabu yang di bungkus keranjang buah dan sambil memberikan keterangan lokasinya di simpang lembuswana dan sekira pukul 19.40 wita saya di hubungi oleh terdakwa mengatakan " sudah dapat barangnya bro" saksi jawab" iya " setelah itu saksi tidak ada komunikasi kembali dan sekira pukul 21.00 wita ketika saksi berada dirumah saksi di datangi oleh beberapa orang yang tidak saksi kenal dan langsung mengamankan saksi setelah itu saksi baru mengetahui yang telah mengamankan saksi adalah pihak Kepolisian setelah itu saksi di intrograsi " apakah kamu yang sudah menyuruh terdakwa mengambil shabu" saksi jawab" iya pak " setelah itu saksi di bawa oleh pihak Kepolisian ke Polres Kukar.
- Bahwa Saksi menjual shabu kepada terdakwa sebanyak 1 poket dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa membeli 1 poket shabu dari saksi lalu saksi menawarkan untuk pakai disini saja dan terdakwa mengiyakan tawaran saksi setelah itu saya menyiapkan peralatan bong, pipet kaca, korek api lalu menggukanya secara bergantian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan sebagai berikut:

Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian (Persero) Tenggara Nomor : 220/Sp3.13030/2023 tanggal 20 Juli 2023, bahwa 20 (dua puluh) paket/bungkus sabu-sabu dengan hasil timbangan berat kotor 19,75 (sembilan belas koma tujuh puluh lima) gram, dan berat bersih 14,75 (empat belas koma tujuh puluh lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor : LS37DG/VII/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 28 Juli 2023 dengan kesimpulan positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita di pinggir Jalan dekat penumpukan kayu tepatnya di JL Poros L3 Desa Bangun Rejo Kec. Tenggara Seberang Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 17.00 wita terdakwa mendatangi JUNAIDI setelah bertemu terdakwa mengatakan “ bro bisakah beli shabu dan ini uangnya Rp. 200.000, sambil memberikan uangnya “ setelah itu terdakwa di berikan 1 poket shabu kepada terdakwa setelah sdr.JUNADI mengatakan “ pakai disini aja kah “ terdakwa jawab” iya sudah sembarang saja” setelah itu sdr.JUNADI mengeluarkan peralatan shabu antara lain berupa bong, pipet kaca , sedotan, dan korek api, setelah itu terdakwa pergungan bersamanya dan setelah selesai terdakwa pergi dan langsung kerumah sdr.DANDI setibanya sekira pukul 17.30 wita terdakwa mengatakan “bro bisakah pinjam motormu sebentar terdakwa mau mandi di rumah dulu” di jawab” iya” setibanya di rumah sekira pukul 17.35 wita terdakwa bertemu dengan pacar

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sdr.SINDI setelah itu terdakwa mandi kemudian terdakwa mengatakan pulang pacar terdakwa ke rumahnya daerah samarinda dan setibanya sekira pukul 17.55 wita saya sampai di Samarinda Seberang setelah itu terdakwa langsung pulang namun ketika masih perjalanan di Samarinda sekira pukul 18.15 wita saya di hubungi oleh sdr.JUNAIDI mengatakan “ bisa ambilkan titipan barang buah kah” terdakwa jawab” barang buah apa” dijawab” barang buah apa dan kalau barang narkoba terdakwa tidak berani” dijawab” bukan itu buah jeruk aja dan orangnya sudah nunggu di simpang lembus” terdakwa jawab” oh iya nanti saya ambilkan sama orang tersebut” dijawab” nanti kalau sudah diambil buah jeruknya kabarin saya” terdakwa jawab” iya nanti saya kabarin kalau sudah saya ambilkan buah jeruknya “ lalu hp di matikan “ setelah itu terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dan setibanya di simpang lembuswana sekira pukul 19.00 wita saya menghubungi sdr.JUNAIDI mengatakan “ dimana orangnya dan disini tidak ada orangnya “ dijawab” sebentar saya hubungi orangnya dulu” lalu hp di matikan” dan sekira 5 menit kemudian saya dihubungi kembali oleh sdr.JUNAIDI mengatakan “ titipan buahnya di taruh di pinggir jalan dan terbungkus didalam keranjang buah dan terdakwa kirim peta gambar lokasinya” setelah itu Hp di matikan kemudian terdakwa mencari keranjang buah tersebut setelah dapat saya kembali menghubungi SDR.JUNAIDI mengatakan “ buahnya saya sudah dapat “ oh iya” lalu Hp di matikan “ setelah itu terdakwa kembali Jalan pulang kerumah namun di dalam perjalanan daerah L2 Tenggara Seberang terdakwa di hubungi oleh sdr.JUNAIDI dan terdakwa berhenti di pinggir jalan lalu terdakwa mengangkat telepon sdr.JUNAIDI “ bro buka keranjang buahnya “ terdakwa jawab” iya dan kenapa di buka” dijawab” iya buka aja dan kalau ada kotak rokok malboro merah taruh di kepala motor aja dan jangan di buka “ terdakwa jawab” kenapa dan memangnya itu apa” dijawab” nanti saja kalau sudah dirumah saya kasih tau dan keranjang buahnya kamu buang lalu ada uang bensin Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) buatmu ” terdakwa jawab” iya “ lalu hp dimatikan” setelah terdakwa kembali melanjutkan perjalanan pulang dan pada saat perjalanan saya melihat ada orang meninggal dan ada mobil ambulan di pinggir jalan dan pengendara kendaraan di suruh menepi dan berhenti terlebih dahulu di pinggir jalan poros L3 Desa Bangun Rejo

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar setelah itu terdakwa di datangi oleh beberapa orang yang tidak terdakwa kenal dan langsung mengamankan terdakwa setelah itu terdakwa baru mengetahui yang telah mengamankan terdakwa adalah pihak Kepolisian lalu terdakwa di suruh turun dari sepeda motor kemudian saya di intrograsi “dimana barangnya “ terdakwa jawab” barang apa “ dijawab” sudah tunjukan aja” terdakwa jawab” itu ada kotak rokok malrboro di kepala motor “ setelah itu terdakwa menunjukan lokasi kotak rokok malrboro di kepala motor setelah itu pihak Kepolisian yang terdakwa saksikan sendiri pihak kepolisian membukan kotak malrboro dan setelah di buka pihak Kepolisian menanyakan kepada terdakwa “ apa ini dan ini shabu kan” terdakwa jawab” iya” dijawab” ini punya siapa “ terdakwa jawab” punya sdr.JUNAIDI pak dan saya hanya di suruh untuk mengambilkanya saja dan saya baru mengetahui pak setelah bapak buka kotak rokok marboro tersebut berisikan shabu karena sdr.JUNAIDI tidak memberitahu sebelumnya kepada saya pak jika kotak rokok marboro tersebut berisikan shabu “ dijawab” apakah kamu tau dimana keberadaanya sdr.JUNAIDI sekarang “ terdakwa jawab” iya pak” setelah itu saya di bawa oleh pihak Kepolisian mencari keberadaanya sdr.JUNAIDI dan setelah mendapatkan sdr.JUNAIDI pihak Kepolisian membawa terdakwa dan sdr.JUNAIDI ke Polres Kukar;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) Paket Narkotika Jenis sabu dengan berat kotor 19.75 Gram:

- BB netto : 14,75 gram
- Sisih labfor : 0,10 gram -
- Sisa di : 14,65 gram

Penyidik

- Pengembalian : 0,08 gram +

labfor

- Sisa BB : 14,73 gram
- 1 (satu) Buah Kotak Rokok Marlboro Warna Merah.
- 1 (satu) Unit Hp Redmi Warna Hitam.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Dtracker Warna Hitam Hijau Kt 6914 CAA.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita di pinggir Jalan dekat penumpukan kayu tepatnya di JL Poros L3 Desa Bangun Rejo Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 17.00 wita terdakwa mendatangi JUNAIDI setelah bertemu terdakwa mengatakan “ bro bisakah beli shabu dan ini uangnya Rp. 200.000, sambil memberikan uangnya “ setelah itu terdakwa di berikan 1 poket shabu kepada terdakwa setelah sdr.JUNADI mengatakan “ pakai disini aja kah “terdakwa jawab” iya sudah sembarang saja” setelah itu sdr.JUNAIDI mengeluarkan peralatan shabu antara lain berupa bong, pipet kaca , sedotan, dan korek api, setelah itu terdakwa pergunakan bersamanya dan setelah selesai terdakwa pergi dan langsung kerumah sdr.DANDI setibanya sekira pukul 17.30 wita terdakwa mengatakan “bro bisakah pinjam motormu sebentar terdakwa mau mandi di rumah dulu” di jawab” iya” setibanya di rumah sekira pukul 17.35 wita terdakwa bertemu dengan pacar terdakwa sdr.SINDI setelah itu terdakwa mandi kemudian terdakwa mengatarkan pulang pacar terdakwa ke rumahnya daerah samarinda dan setibanya sekira pukul 17.55 wita saya sampai di Samarinda Seberang setelah itu terdakwa langsung pulang namun ketika masih perjalanan di Samarinda sekira pukul 18.15 wita saya di hubungi oleh sdr.JUNAIDI mengatakan “ bisa ambilkan titipan barang buah kah” terdakwa jawab” barang buah apa” dijawab” barang buah apa dan kalau barag narkoba terdakwa tidak berani” dijawab” bukan itu buah jeruk aja dan orangnya sudah nunggu d simpang lembus” terdakwa jawab” oh iya nanti saya ambilkan sama orang tersebut” dijawab” nanti kalau sudah diambil buah jeruknya kabarin saya” terdakwa jawab” iya nanti saya kabarin kalau suda saya ambilkan buah jeruknya “ lalu hp di matikan “ setelah itu terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dan setibanya di simpang lembuswana sekira pukul 19.00

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita saya menghubungi sdr.JUNAIDI mengatakan “ dimana orangnya dan disini tidak ada orangnya “ dijawab” sebentar saya hubungi orangnya dulu” lalu hp di matikan” dan sekira 5 menit kemudian saya dihubungi kembali oleh sdr.JUNAIDI mengatakan “ titipan buahnya di taruh di pinggir jalan dan terbungkus didalam keranjang buah dan terdakwa kirim peta gambar lokasinya” setelah itu Hp di matikan kemudian terdakwa mencari keranjang buah tersebut setelah dapat saya kembali menghubungi SDR.JUNAIDI mengatakan “ buahnya saya sudah dapat “ oh iya” lalu Hp di matikan “ setelah itu terdakwa kembali Jalan pulang kerumah namun di dalam perjalanan daerah L2 Tenggarong Seberang terdakwa di hubungi oleh sdr.JUNAIDI dan terdakwa berhenti di pinggir jalan lalu terdakwa mengangkat telepon sdr.JUNAIDI “ bro buka keranjang buahnya “ terdakwa jawab” iya dan kenapa di buka” dijawab” iya buka aja dan kalau ada kotak rokok malboro merah taruh di kepala motor aja dan jangan di buka “ terdakwa jawab” kenapa dan memangnya itu apa” dijawab” nanti saja kalau sudah dirumah saya kasih tau dan keranjang buahnya kamu buang lalu ada uang bensin Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) buatmu ” terdakwa jawab” iya “ lalu hp dimatikan” setelah terdakwa kembali melanjutkan perjalanan pulang dan pada saat perjalanan saya melihat ada orang meninggal dan ada mobil ambulan di pinggir jalan dan pengendara kendaraan di suruh menepi dan berhenti terlebih dahulu di pinggir jalan poros L3 Desa Bangun Rejo Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar setelah itu terdakwa di datangi oleh beberapa orang yang tidak terdakwa kenal dan langsung mengamankan terdakwa setelah itu terdakwa baru mengetahui yang telah mengamankan terdakwa adalah pihak Kepolisian lalu terdakwa di suruh turun dari sepeda motor kemudian saya di intrograsi “ dimana barangnya “ terdakwa jawab” barang apa “ dijawab” sudah tunjukan aja” terdakwa jawab” itu ada kotak rokok malboro di kepala motor “ setelah itu terdakwa menunjukan lokasi kotak rokok malboro di kepala motor setelah itu pihak Kepolisian yang terdakwa saksikan sendiri pihak kepolisian membukan kotak malboro dan setelah di buka pihak Kepolisian menanyakan kepada terdakwa “ apa ini dan ini shabu kan” terdakwa jawab” iya” dijawab” ini punya siapa “ terdakwa jawab” punya sdr.JUNAIDI pak dan saya hanya di suruh untuk mengambilkanya saja dan saya baru mengetahui pak setelah bapak

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buka kotak rokok marboro tersebut berisikan shabu karena sdr.JUNAIDI tidak memberitahu sebelumnya kepada saya pak jika kotak rokok marboro tersebut berisikan shabu “ dijawab” apakah kamu tau dimana keberadaanya sdr.JUNAIDI sekarang “ terdakwa jawab” iya pak” setelah itu saya di bawa oleh pihak Kepolisian mencari keberadaanya sdr.JUNAIDI dan setelah mendapatkan sdr.JUNAIDI pihak Kepolisian membawa terdakwa dan sdr.JUNAIDI ke Polres Kukar.

- Bahwa Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian (Persero) Tenggarong Nomor : 220/Sp3.13030/2023 tanggal 20 Juli 2023, bahwa 20 (dua puluh) paket/bungkus sabu-sabu dengan hasil timbangan berat kotor 19,75 (sembilan belas koma tujuh puluh lima) gram, dan berat bersih 14,75 (empat belas koma tujuh puluh lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor : LS37DG/VII/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 28 Juli 2023 dengan kesimpulan positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, dan berdasarkan fakta-fakta berkas perkara dan identitas dari Terdakwa ANDI PRANATA Bin SULTAN yang termuat didalamnya dan setelah dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa saling bersesuaian sehingga unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini., Sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, mejadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum, tidak ada alas hak yang sah atau dengan kata lain melakukan perbuatan yang tidak diperkenankan oleh peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika



golongan I yang beratnya melebihi 5 gram tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I” merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya.

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli.

Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.

Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain.

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan.

Menimbang, bahwa menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan.

Menimbang, bahwa menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I bukan tanaman, adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana tempat dan waktu tersebut diatas, berawal terdakwa mendatangi saksi JUNAIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumahnya yang beralamat di Jl. Pemuda RT. 03 Desa Separi, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah membeli sabu-sabu tersebut, kemudian saksi JUNAIDI minta tolong kepada terdakwa untuk mengambil sabu-sabu di Kota Samarinda yang diletakkan di dalam keranjang buah dengan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Saat itu terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya terdakwa berangkat menuju Kota Samarinda dengan mengendarai 1 (satu) unit motor merk Kawasaki D-Tracker warna hitam hijau dengan nomor polisi KT 6914 CAA. Sesampainya di Kota Samarinda, terdakwa dihubungi oleh saksi JUNAIDI melalui chat whatsapp yang isinya adalah peta lokasi keranjang buah yang berisi sabu-sabu. Kemudian terdakwa pergi ke tempat yang dimaksud dan menemukan keranjang buah. Selanjutnya terdakwa membawa keranjang buah tersebut menuju ke rumah saksi JUNAIDI. Saat di perjalanan, terdakwa kembali dihubungi oleh saksi JUNAIDI yang menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus rokok marlboro yang di dalamnya berisi 20 (dua puluh) paket sabu-sabu yang berada di dalam keranjang buah dan membuang keranjang buah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi IRVANDI dan saksi KRISTINUS NAINGGOLAN (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Kutai Kartanegara) yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat adanya transaksi sabu-sabu, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berhenti di pinggir jalan poros L3 Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya saksi IRVANDI dan saksi KRISTINUS NAINGGOLAN melakukan pengeledahan dan hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus rokok marlboro yang di dalamnya berisi 20 (dua puluh) paket sabu-sabu. Saat itu terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket tersebut milik saksi JUNAIDI.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian (Persero) Tenggarong Nomor : 220/Sp3.13030/2023 tanggal 20 Juli 2023, bahwa 20 (dua puluh) paket/bungkus sabu-sabu dengan hasil timbangan berat kotor 19,75 (sembilan belas koma tujuh puluh lima) gram, dan berat bersih 14,75 (empat belas koma tujuh puluh lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor : LS37DG/VII/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 28 Juli 2023 dengan kesimpulan positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika., Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur dapat dibuktikan, maka keseluruhan unsur ini telah terbukti. Yang dimaksud dengan “yang melakukan” (*pleger*) adalah orang atau pelaku yang melakukan seluruh isi delik. Sedangkan “turut serta melakukan perbuatan” (*medeplegen*) yaitu jika terpenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Terdapat dua kesengajaan yang bersifat mutlak;
- 2) Sikap batin atau kesepahaman dalam mewujudkan delik;
- 3) Jika salah satu dari dua kesengajaan tersebut tidak ada maka tidak ada turut serta melakukan meskipun perbuatan pidana terjadi;
- 4) Kualifikasi pelaku dan perbuatan yang dilakukan harus berbeda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, diketahui :

- Bahwa sebagaimana tempat dan waktu tersebut diatas, berawal terdakwa mendatangi saksi JUNAIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumahnya yang beralamat di Jl. Pemuda RT. 03 Desa Separi, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah membeli sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian saksi JUNAIDI minta tolong kepada terdakwa untuk mengambil sabu-sabu di Kota Samarinda yang diletakkan di dalam keranjang buah dengan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Saat itu terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya terdakwa berangkat menuju Kota Samarinda dengan mengendarai 1 (satu) unit motor merk Kawasaki D-Tracker warna hitam hijau dengan nomor polisi KT 6914 CAA. Sesampainya di Kota Samarinda, terdakwa dihubungi oleh saksi JUNAIDI melalui chat whatsapp yang isinya adalah peta lokasi keranjang buah yang berisi sabu-sabu. Kemudian terdakwa pergi ke tempat yang dimaksud dan menemukan keranjang buah. Selanjutnya terdakwa membawa keranjang buah tersebut menuju ke rumah saksi JUNAIDI. Saat di perjalanan, terdakwa kembali dihubungi oleh saksi JUNAIDI yang menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus rokok marlboro yang di dalamnya berisi 20 (dua puluh) paket sabu-sabu yang berada di dalam keranjang buah dan membuang keranjang buah tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi IRVANDI dan saksi KRISTINUS NAINGGOLAN (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Kutai Kartanegara) yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat adanya transaksi sabu-sabu, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berhenti di pinggir jalan poros L3 Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya saksi IRVANDI dan saksi KRISTINUS NAINGGOLAN melakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus rokok marlboro yang di dalamnya berisi 20 (dua puluh) paket sabu-sabu. Saat itu terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket tersebut milik saksi JUNAIDI. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut., Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman Pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 20 (dua puluh) Paket Narkotika Jenis sabu dengan berat kotor 19.75 Gram:

- BB netto : 14,75 gram
- Sisih labfor : 0,10 gram -
- Sisa di : 14,65 gram

Penyidik

- Pengembalian : 0,08 gram +

labfor

- Sisa BB : 14,73 gram
- 1 (satu) Buah Kotak Rokok Marlboro Warna Merah.
- 1 (satu) Unit Hp Redmi Warna Hitam.

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Dtracker Warna Hitam Hijau Kt 6914 CAA.

karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut adalah alat untuk melakukan tindak kejahatan sehingga patut diduga diperoleh dari kejahatan serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Pranata Bin Sultan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram"**, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) Paket Narkotika Jenis sabu dengan berat kotor 19.75 Gram:
 - BB netto : 14,75 gram
 - Sisih labfor : 0,10 gram -
 - Sisa di : 14,65 gram
 - Penyidik
 - Pengembalia : 0,08 gram +
 - n labfor
 - Sisa BB : 14,73 gram

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kotak Rokok Marlboro Warna Merah.
- 1 (satu) Unit Hp Redmi Warna Hitam.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Dtracker Warna Hitam Hijau Kt 6914 CAA.

Agar dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh Andi Hardiansyah, SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Maulana Abdillah, S.H., M.H, dan Arya Ragatnata, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irmavita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh Andrian Umbu Sunga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Maulana Abdillah, S.H., M.H.

Andi Hardiansyah, S.H.M.Hum.

Arya Ragatnata,S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Irmavita,S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Trg